



PUTUSAN

Nomor 392/Pdt. G/ 2014/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan usaha warung makan, tempat tinggal di Dusun Lr. , Desa , Kecamatan , Kabupaten , sebagai Peggugat.

melawan

, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Perumahan , Desa , Kecamatan , Kabupaten , sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Peggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Peggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 November 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba di bawah Register Perkara Nomor 392/Pdt. G/2014/PA Msb dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 07 September 2011, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 51/ 25/ II/ 2012 tanggal 29 Februari 2012.
2. Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Radda dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Rizky bin Santoso, umur 2 tahun, diasuh oleh Peggugat.



4. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Peggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Peggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Peggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Desember 2014, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Peggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Peggugat.

Bahwa atas gugatan Peggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa benar Peggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah di Masamba pada tanggal 7 September 2011.
- Bahwa benar sejak menikah, Peggugat dan Tergugat telah hidup bersama di rumah kontrakan di Desa dan telah dikaruniai satu orang anak sebagaimana dalil Peggugat.
- Bahwa benar di dalam kehidupan rumah tangga, Peggugat dan Tergugat biasa terjadi perselisihan, akan tetapi masih perselisihan yang wajar dalam setiap rumah tangga, namun masih tetap harmonis.
- Bahwa tidak benar Tergugat mempunyai sifat tempramental, walaupun marah itu karena terpancing dari sikap Peggugat sendiri yang senang memancing Tergugat untuk marah.
- Bahwa memang benar Tergugat suka cemburu, namun bukan cemburu buta, Tergugat cemburu karena menyayangi Peggugat dan tidak benar jika Tergugat selalu membohongi Peggugat dalam hal keuangan dan



tingkah laku, Tergugat selalu berusaha menjadi kepala rumah tangga yang baik.

- Bahwa tidak benar Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama As , itu hanya fitnah.
- Bahwa selama membina rumah tangga bersama Peggugat, Tergugat pernah satu kali mengancam akan membunuh Peggugat, itupun semua persoalan dari pihak Peggugat sendiri, selama ini Peggugat sering tidak menggubris Tergugat apabila Tergugat bertanya, nanti dijawab kalau sudah diancam.
- Bahwa tidak benar Peggugat selalu menasihati Tergugat, justru sebaliknya Tergugatlah yang selalu menasihati Peggugat.
- Bahwa mengenai hak asuh anak, Tergugat tidak terima jika harus ditetapkan dalam asuhan Peggugat, Tergugat ingin anak diasuh bersama-sama.
- Bahwa benar pada bulan Oktober 2014, Peggugat pergi meninggalkan rumah karena terjadi pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat disebabkan Peggugat selalu menyindir Tergugat berhubungan dengan wanita lain, sehingga Tergugat marah, namun tidak benar jika Tergugat mengucapkan kata 'lonte'.
- Bahwa tidak pernah ada usaha keluarga untuk mendamaikan Peggugat dan Tergugat dan Tergugat menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Peggugat, karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Peggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Peggugat telah mengajukan replik secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya, serta memberikan klarifikasi sebagai berikut :

- Bahwa memang Tergugat sifatnya sangat temperamental juga sangat cemburu buta, karena tidak mungkin Peggugat akan lari ke rumah orang tua pengggat jika Tergugat dapat mengendalikan diri jika marah.
- Bahwa mengenai hubungan Tergugat dengan wanita lain yang bernama Astuti, Peggugat selalu dapati pesan singkat Tergugat ke , bahkan beberapa kawan Peggugat pernah melihat Tergugat di Makassar bersama .
- Bahwa selama hidup berumah tangga dengan Tergugat, Peggugat sudah dua kali mendapatkan ancaman besar, seperti Tergugat mengancam



akan membunuh Peggugat.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat cemburu karena Penggugat sering keluar rumah tanpa seizin Tergugat, dan Tergugat tidak tahu kemana Peggugat pergi keluar rumah, padahal Tergugat sering mengingatkan Peggugat agar meminta izin jika mau keluar rumah.
- Bahwa Peggugat sering membohongi Tergugat, Peggugat pernah meminta izin ke rumah orang tua, namun setelah Tergugat tanyakan kepada mama Peggugat, ternyata Peggugat tidak pernah kesana.
- Bahwa Tergugat mencukupkan keterangannya dan segala sesuatu mengenai perkara ini Tergugat serahkan kepada Majelis Hakim.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Peggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/ 25/ II/ 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, tanggal 29 Februari 2012 berkode P, surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Peggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama

dan

Bahwa saksi yang diajukan oleh Peggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing, pada pokoknya saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. , umur 21 tahun :

- Bahwa Peggugat adalah kakak kandung saksi dan mengenal Tergugat sejak Peggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 dan saksi tidak hadir pada saat itu;
- Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Desa dan telah dikaruniai satu orang anak;



- Bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak lahir anak pertama mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, dimana Peggugat membaca sms Tergugat dan ketika ditanyakan, Peggugat balik marah;
- Bahwa selain itu Tergugat juga temperamental dan pencemburu;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Peggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat mengancam akan membunuh Peggugat, bahkan pada pertengkaran Peggugat dan Tergugat pada bulan Oktober 2014 saksi mendengar Tergugat ingin menyiram air panas kepada Peggugat;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Peggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak saat itu Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga Peggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Peggugat telah tetap pada pendiriannya;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Peggugat dan Tergugat.

2. [redacted], umur 40 tahun :

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat sejak menikah dengan Tergugat dan mengenal Tergugat sebagai sepupu satu kali;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Masamba;
- Bahwa setelah menikah, Peggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Perumahan [redacted] di Desa [redacted];
- Bahwa dari Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Peggugat dengan Tergugat, namun saksi pernah dilibatkan beberapa kali dalam mendamaikan Peggugat dan Tergugat;



- Bahwa antara Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014, dimana Peggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Peggugat di _____ sedangkan Tergugat tetap tinggal di Desa _____ ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Peggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi.

Bahwa meskipun Tergugat membantah sebagian gugatan Peggugat dan kepadanya telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti-bukti namun Tergugat telah ternyata tidak mengajukan bukti-bukti atas bantahannya tersebut.

Bahwa selanjutnya Peggugat dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Peggugat termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pengadilan, baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediator (_____) telah berusaha memediasi agar Peggugat dan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Peggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat



terhadap pengugat, dengan mengemukakan alasan-alasan dan disimpulkan bahwa Peggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 07 September 2011, dalam membina rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat temperamental, cemburu yang tidak jelas, mempunyai wanita idaman lain yang bernama Astuti bahkan sering mengancam Peggugat dan pada bulan Oktober 2014 Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Peggugat tersebut, Tergugat telah mengemukakan jawabannya yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian.

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun membantah jika penyebab pertengkaran disebabkan dari sifat Tergugat yang tempramen dan pencemburu, Tergugat juga membantah jika mempunyai wanita idaman lain, adapun masalah Tergugat mengancam Peggugat, Tergugat membenarkan namun penyebabnya dari sikap Peggugat juga. Meskipun demikian Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama Peggugat dan tidak bersedia bercerai.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Peggugat dan Tergugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa di antara keduanya adalah Peggugat mendalilkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat disebabkan sifat-sifat Tergugat dan keyakinan Peggugat jika Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Astuti, dan menyebabkan antara keduanya berpisah tempat tinggal, sedangkan Tergugat membantah jika mempunyai wanita idaman lain dan menganggap itu hanya fitnah, adapun masalah pengancaman itu semua dari sikap Peggugat sendiri yang sering mengabaikan Tergugat.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Peggugat mengacu pada ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".



Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat, dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami istri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan tidak seketiduran dan lain-lain sebagainya.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dan yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat dan mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P, surat bukti mana telah dimeterai secukupnya dan telah dilihat dan sesuai aslinya sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti Peggugat bertanda P tersebut merupakan bukti autentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, oleh karena itu, berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut harus dinyatakan terbukti Peggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang sah, menikah pada tanggal 7 September 2011 di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Peggugat telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama *Sebidia* dan

Menimbang, bahwa para saksi di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, yang pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami istri, keduanya membina rumah tangga di Desa *Ragaja* dan telah dikaruniai satu orang anak;



- Bahwa para saksi tahu keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena saksi pertama () sering melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sedangkan saksi kedua () pernah terlibat untuk mendamaikan Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pertama () tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang salah satunya karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan sifat Tergugat yang temperamental, bahkan pernah melihat Tergugat mengancam Peggugat;
- Bahwa para saksi mengetahui jika Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 dimana Peggugat tinggal di rumah orang tua Peggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Radda;
- Bahwa para saksi dan keluarga Peggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Peggugat telah tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil gugatan Peggugat, Tergugat seharusnya juga membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Peggugat dengan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti surat bertanda P dan keterangan dua orang saksi, maka telah dapat disimpulkan sebagai fakta dalam perkara ini hal-hal sebagai berikut :

- bahwa terbukti Peggugat dan Tergugat adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tanggal 7 September 2011 (*vide* bukti P);
- bahwa terbukti Peggugat dan Tergugat telah berkumpul dan membina rumah tangga di Desa serta telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa terbukti bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran tersebut selain telah diakui oleh Tergugat juga telah dijelaskan oleh keterangan saksi-saksi Peggugat;
- bahwa benih atau bibit perselisihan dan pertengkaran mulai muncul sejak awal pernikahan, namun rumah tangga Peggugat dan Tergugat masih tetap bisa dipertahankan hingga mencapai puncaknya pada bulan



Oktober 2014, saat mana Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

- bahwa terbukti keluarga Peggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti antara Peggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka masalahnya sekarang, apakah antara Peggugat dan Tergugat masih dapat dan mungkin untuk dirukunkan dalam rumah tangga lagi?

Menimbang, bahwa untuk merespon pernyataan-pernyataan Tergugat yang berketetapan ingin hidup rukun dengan Peggugat, Majelis Hakim telah beberapa kali menunda persidangan dengan tenggang waktu yang lama, agar Tergugat dapat memanfaatkan waktu tersebut untuk melakukan berbagai upaya untuk mengusahakan perdamaian, dan berdasarkan keterangan saksi kedua (Sumono bin Wahidi) yang juga sepupu satu kali Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal ini memberi kesan bahwa antara Peggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat hidup rukun lagi. Melibatkan keluarga dalam perceraian dimaksudkan karena keluarga adalah salah satu pilar yang diharapkan berperan kuat dalam memelihara dan mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun dalam *in casu*, hal tersebut sudah tidak mungkin terwujud.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, haruslah didorong oleh tekad yang kuat dan niat yang tulus dari pasangan suami istri itu sendiri. Keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga tidak akan terwujud jika hanya dikehendaki oleh salah satu pihak suami atau istri saja, sebagaimana dalam perkara *a quo*, dimana keinginan untuk mempertahankan perkawinan hanya dikehendaki pihak Tergugat saja.

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta dan pandangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim, mediator, keluarga maupun dari pihak Tergugat sendiri semuanya telah menemui jalan buntu atau tidak berhasil. Dalam hal ini Peggugat dan Tergugat tidak mungkin dirukunkan lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Peggugat dan Tergugat mengenai faktor-faktor apa dan siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat yang mana di antara kedua



belah pihak saling menuduh sebagai pihak yang salah, dalam hal ini pengadilan menganggap tidak relevan untuk dipertimbangkan apalagi untuk dibuktikan di depan persidangan pengadilan dengan alasan sebagai berikut:

- bahwa dalam praktek pemeriksaan gugatan perceraian, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya, diantaranya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 berpendapat bahwa Hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam semata-mata harus memfokuskan pemeriksaan terhadap telah terjadi atau tidaknya perselisihan dan pertengkaran suami istri yang tidak dapat dirukunkan lagi, tanpa perlu mempertimbangkan lagi apa dan siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran suami istri tersebut.
- Bahwa oleh karena itu tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidaknya menemukan kemungkinan untuk berdamai bagi kedua belah pihak. Bukan merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara perceraian, karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi. Lebih daripada itu, posisi benar salah dalam perkara perceraian sifatnya relative karena setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak cukup hanya dipandang sebagai perbuatan atau sikap salah satu pihak yang dianggap sebagai penyebab suatu masalah justru hal itu sesungguhnya merupakan akibat (reaksi) atas perbuatan atau sikap pihak lainnya.
- Bahwa di dalam perceraian, tidak ada pihak di antara pasangan suami istri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal gugatan Peggugat dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat sekaligus tidak merupakan kemenangan bagi pihak Peggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa terlepas dari faktor apa dan siapa penyebabnya, terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa keadaannya, perkawinan Peggugat dan Tergugat sudah



tidak utuh lagi, telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga Peggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*).

Menimbang, bahwa ketentuan hukum atas perkara perceraian antara lain Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 :

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan di antaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami istri dan atau keluarga, dimana bobot perkawinan seperti ini wajib dilestarikan dan dipertahankan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, saling fitnah, saling mencurigai dan pertengkaran, maka tidak akan ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternative pemecahan permasalahan di antara pasangan suami istri yang terus menerus berselisih, meskipun alternative tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Peggugat dan Tergugat bercerai secara hukum di muka sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit.

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil Fiqhiyah kitab Al Muhazzab jilid II, halaman 81, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

و اذا اشدت عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

Artinya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut).

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam al-Quran Surat Ar-Rum, ayat 21, jo. Pasal 1 Undang-



Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka, dan mempertahankan perkawinan yang seperti ini tidak bermanfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah dan perselisihan yang berkepanjangan serta akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang artinya sebagai berikut *“menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Peggugat selain telah terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, oleh karenanya gugatan Peggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Peggugat angka 3 yang memohon agar pengadilan menetapkan Peggugat sebagai pemegang hadhanah anak Peggugat dan Tergugat yang bernama

, dan terhadap dalil tersebut telah dicabut Peggugat secara lisan di persidangan, oleh karena itu patut untuk dikesampingka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Masamba diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada



Pegawai Pencatat Nikah dimana Peggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Peggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Peggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat () terhadap Peggugat ();
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten , Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1436 Hijriah, oleh , sebagai Ketua Majelis, , dan , masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh , sebagai Panitera Penggati dan dihadiri pula oleh Peggugat dan Tergugat.



Ketua Majelis,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Ha

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	230.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)